

STATUTA



INSTITUT PRIMA BANGSA (IPB CIREBON)

2024



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR
INSTITUT PRIMA BANGSA (IPB CIREBON)

Nomor : 003/SK/IPBCIREBON/I/2024
TENTANG
PENETAPAN STATUTA
INSTITUT PRIMA BANGSA (IPB CIREBON)

Rektor Institut Prima Bangsa (IPB Cirebon) :


- Menimbang : 1. Bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Institut Prima Bangsa (IPB Cirebon) sebagai perguruan tinggi yang menjunjung pengembangan mutu pendidikan dan lulusan secara berkelanjutan, maka dibutuhkan adanya penataan sistem dan kelembagaan;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan penataan sistem dan kelambagaan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan Statuta IPB Cirebon yang secara konsisten diselaraskan dan diperbaharui sesuai dengan regulasi pendidikan, fungsi yang berlaku dan dinamika organisasi;
3. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya pemberlakuan Statuta IPB Cirebon Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi
3. Keputusan Rektor IPB Cirebon.

Memperhatikan : Disampaikannya Statuta Tahun 2024 dari Yayasan Invada tanggal 31 Desember 2023.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Statuta IPB Cirebon Tahun 2024 sebagai pedoman dasar yang memandu proses perencanaan, pengembangan, peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional lainnya.
- Kedua : Dengan diberlakukannya Statuta IPB Cirebon Tahun 2024 maka dokumen sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini maka dapat dilakukan revisi sesuai yang diperlukan.



Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat di dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Tembusan :
Disampaikan dengan hormat kepada Yth :
1. Ketua Yayasan Invada Cirebon;
2. Arsip.

IPB Cirebon
Rektor,

Dr. Mahfud, M. Si., M. Kom

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN DASAR

Dalam statuta Institut Prima Bangsa, yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Prima Bangsa, disingkat “IPB CIREBON” berkedudukan di Cirebon.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara/ pengelola pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah jalur pendidikan sekolah
4. Statuta IPB Cirebon adalah pedoman dasar penyelenggaraan program dan penyelenggaraan kegiatan mencerdaskan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan IPB Cirebon, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di IPB Cirebon.
5. Kurikulum adalah kurikulum yang digunakan IPB Cirebon berbasis *Outcome Based Learning* (OBL).
6. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IPB Cirebon.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IPB Cirebon.
8. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan IPB Cirebon.
9. Rektor adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada IPB Cirebon.
10. Senat adalah Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada IPB Cirebon.
11. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika di lingkungan IPB Cirebon agar bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian kebebasan akademik di lingkungan IPB Cirebon yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma kaidah keilmuan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

VISI

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

Pasal 3

MISI

Misi IPB Cirebon

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
5. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
6. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan IPB Cirebon adalah

1. Menyediakan program pendidikan yang memenuhi standar internasional dan relevan dengan kebutuhan pasar global..
2. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
3. Memperluas jejaring institusi dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing secara

global.

5. Memperkuat kompetensi lintas budaya dan penguasaan bahasa asing.
6. Membekali lulusan dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial.

BAB IV

IDENTITAS BAGIAN KESATU NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

1. Institut ini diberi nama Institut Prima Bangsa disingkat IPB Cirebon.
2. Institut ini berkedudukan di Jalan Brigjen Darsono No. 20 By Pass Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

Pendirian

1. Institut ini didirikan/dibina oleh Yayasan Invada berdasarkan Akta Notaris No. 74,-.
2. Institut beroperasi pada tanggal seetelah terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang ijin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Inavada dan Institut Ilmu Bahasa Asing (STIBA) Invada Menjadi Institut Prima Bangsa di Kabupaten Cirebon.

BAGIAN KEDUA LOGO DAN LAMBANG

Pasal 7

IPB Cirebon, memiliki logo di bawah ini :



Institut Prima Bangsa (IPB Cirebon) memiliki lambang berupa:

- a. Bola dunia menggambarkan aspek globalisasi dan wawasan internasional
- b. Garis Putih menggambarkan jaringan kerjasama di seluruh dunia.
- c. Lingkarang kecil menggambarkan konsistensi dan fokus terhadap bidang keahlian.
- d. Lingkaran biru menggambarkan loyalitas, kepercayaan dan profesionalisme.
- e. Lingkaran hitam luar menggambarkan kekuatan.

Pasal 8

BENDERA DAN PANJI

1. IPB Cirebon memiliki Bendera Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. Bentuk : Empat persegi panjang
 - b. Ukuran : 120 x 80 cm
 - c. Isi : Lambang IPB Cirebon.
 - d. Warna : Hitam, Biru Laut dan Putih.
 - e. Makna : Konsistensi, Loyalitas, Kepercayaan, Profesionalisme dan Kekuatan
2. Panji Program Studi IPB Cirebon adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Guru Sekolah Dasar warna dasar panji adalah berwarna ungu dengan CMYK: 48, 89, 0,0.
 - b. Pendidikan Bahasa Inggris warna dasar panji adalah berwarna biru CMYK: 100, 87, 23, 33.
 - c. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer warna dasar panji adalah berwarna hijau CMYK: 91, 38,100, 38.
 - d. Sastra Jepang warna dasar panji berwarna kuning dengan CMYK: 0, 0, 100, 0.
 - e. Sastra Inggris warna dasar panji berwarna merah dengan CMYK: 33, 98, 100, 50.

Pasal 9

MARS DAN HYMNE

1. Institutsi memiliki Mars dan Hymne yang berjudul Mars dan Hymne IPB Cirebon.
2. MARS dan HYMNE IPB Cirebon dikumandangkan pada acara-acara resmi dalam lingkungan Institut.
3. MARS dan HYMNE IPB Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

BUSANA AKADEMIK

1. IPB Cirebon mempunyai busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pimpinan, professor, senar dan wisudawan.
3. Busana almamater sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas jas almamater.
4. Jas almamater sebagaimana dimaksud ayat 3 terdapat lambing IPB pada dada sebelah kiri.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

Pada waktu menyelenggarakan Upacara Akademik para peserta upacara mengenakan busana sebagai berikut:

1. Pimpinan Akademik dan Dosen menggunakan Pakaian Resmi
2. Wisudawan dan wisudawati mengenakan topi bersegi lima warna hitam dan dengan tali berwarna kuning emas, toga warna hitam berkrah lebar warna ungu tua dan kuning emas dengan Gordon lambang Institut Prima Bangsa (IPB Cirebon).

BAB V

PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Pasal 11

PENDIDIKAN TINGGI

1. Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepadamasyarakat akan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik dalam upayamencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Tujuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperkaya kebudayaan nasional.
4. Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada:
 - a. Tujuan pendidikan nasional
 - b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
 - c. Kepentingan masyarakat
 - d. Minat, kemampuan dan prakarsa pribadi

Pasal 12

PENELITIAN

1. Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh pusat penelitian yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Institut yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian terapan dan/atau penelitian dasar.

3. Hasil karya penelitian merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang.
4. Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
5. Publikasi hasil penelitian merupakan hak dari peneliti.
6. Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lembaga pada khususnya.
7. Pelaksanaan penelitian diatur dengan Keputusan Pimpinan.

Pasal 13

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Institusi.
2. Jenis pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, baik dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), Bina Desa dan jenis pengabdian masyarakat lainnya.
3. Kebijakan pengabdian masyarakat terutama ditujukan untuk pengabdian Institusi kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan Pimpinan.

Pasal 14

JENIS, JENJANG DAN BENTUK PERGURUAN TINGGI

1. Bentuk perguruan tinggi adalah Institut.
2. Jenjang pendidikan yang dibina Institut adalah jenjang Sarjana.
3. Jenis program studi yang dibina adalah Program Sarjana meliputi :
 - a. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
 - b. Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)

- c. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK)
- d. Sastra Jepang
- e. Sastra Inggris

Pasal 15

CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Cara penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri, professional, kreatif, handal dan adatif.
2. Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktik dan kegiatan ilmiah lainnya.
3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 16

BAHASA PENGANTAR

1. Penyelenggaraan pendidikan pada Institut dalam penyampaian pengetahuan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
2. Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan untuk lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa.
3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan, dan/atau keterampilan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 17

TAHUN AKADEMIK

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Agustus.
2. Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 14 minggu.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan

profesional diadakan wisuda.

4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Pimpinan Rektor.

Pasal 18

ADMINISTRASI AKADEMIK

1. Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
3. Satuan kredit semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, penulisan skripsi dan/atau karya tulis. Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara mandiri baik oleh mahasiswa maupun dosen.
5. Dalam setiap semester 1 (satu) sks sama dengan beban studi setiap minggu masing-masing :
 - a. 1 (satu) jam tatap muka
 - b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur
 - c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri
6. Untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.

Pasal 19

METODE PENDIDIKAN

Penyelenggaraan pendidikan menggunakan metode:

1. Kuliah adalah proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas

- akademik lain.
2. Seminar adalah pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus dibawahPimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
 3. Simposium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramahpendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dengan satu masalah.
 4. Diskusi panel adalah forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang dihadapansekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya.
 5. Lokakarya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pesertadengan menggunakan berbagai jenis metoda pertemuan ilmiah.
 6. Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode:
 - a. Ceramah
 - b. Diskusi
 - c. Tanya jawab
 - d. Tugas khusus
 - e. Dan metode lain sesuai kebutuhan.

Pasal 20

PENERIMAAN MAHASISWA

1. Institut mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Penerimaan mahasiswa baru di Institut diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan yang diperlukan.
3. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.
4. Institut dapat menerima mahasiswa yang merupakan mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih program baik yang berasal dari dalam lingkungan Institut, maupun dari perguruan tinggi lain melalui proses konversi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (4)

diatur oleh Pimpinan Institut, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

6. Tata cara, prosedur, syarat penerimaan mahasiswa, dan hak serta kewajiban mahasiswa diatur tersendiri dalam statuta ini.

Pasal 21

BADAN PENYELENGGARA

1. Badan Penyelenggara Institut adalah Yayasan Invada
2. Dalam struktur Yayasan terdapat Badan Pengurus Yayasan dan Badan Pelaksana Harian (BPH).
3. Susunan Pengurus, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur tersendiri dalam statuta ini.

Pasal 22

Kerjasama

1. Institut dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau instansi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara multidisipliner.
2. Kerjasama yang dilaksanakan memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. saling menghargai kesetaraan mutu;
 - b. saling menghormati;
 - c. berkelanjutan;
 - d. bermanfaat untuk peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi;
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kerjasama pendidikan dapat berbentuk program kembaran, gelar ganda, dan tukar menukar Dosen dan/atau Mahasiswa, pengadaan prasarana dan sarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
4. Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumber

daya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

5. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan bahasa.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.
- 7.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 23

PENGERTIAN KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar-mengajar dan/atau pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa setelah mempelajari suatu paket program belajar tertentu.

Pasal 24

ORIENTASI KURIKULUM

1. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang dan program studi yang dibina Institut.
2. Kurikulum disusun oleh Institut.
3. Kurikulum yang ditetapkan pada Institut berpedoman pada kurikulum nasional berbasis *Outcome Based Education* (OBL).

Pasal 25

ISI KURIKULUM

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh masing-masing Program Studi mengacu pada KKNI sesuai dengan capaian lulusan (*learning outcomes*) yang dilandaskan pada rumusan kemampuan di bidang kerja, lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai dan kemampuan manajerial yang selanjutnya disahkan oleh Rektor.
2. Kurikulum Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi

terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.

3. Pendekatan desain kurikulum diformulasikan sedemikian rupa sehingga mencerminkan pengembangan kepribadian, keilmuan dan keterampilan, keahlian berkarya, perilaku berkarya, dan pembekalan kehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) didasarkan pada paradigma berbasis kompetensi dengan pilar proses pembelajaran yang terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).
 - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK).
 - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB).
 - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB).
 - e. Mata Kuliah Berperikehidupan Bersama (MBB).
5. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berpedoman pada kurikulum inti dan institusional yang berlaku secara nasional serta akan ditinjau kembali paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat tahun).

Pasal 26

PELAKSANAAN KURIKULUM

1. Kurikulum disusun oleh Institut yang diarahkan pada setiap program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk pendidikan akademik dan/atau profesional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.
2. Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh merupakan patokan terhadap kategori kelompok mata kuliah.
3. Pada dasarnya seluruh mata kuliah dapat ditawarkan kepada mahasiswa untuk diprogramkan pada setiap semester, sehingga mahasiswa dapat memprogramkan rencana belajarnya yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktu yang ditargetkan.
4. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Pimpinan Institut.

Pasal 27

EVALUASI KURIKULUM

1. Kurikulum yang berlaku dievaluasi/ditinjau kembali minimal sekali dalam 2 (dua) tahun atau dilakukan secara berkala.
2. Setiap perubahan kurikulum ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Institut.
3. Besarnya bobot sks yang dapat diprogramkan mahasiswa setiap semester didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester yang sudah dilalui.
4. Untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi belajarnya dibantu oleh Pembimbing Akademik yang ditentukan/ditetapkan oleh Pimpinan Institut.
5. Penyelesaian studi mahasiswa selain persyaratan administratif juga persyaratan akademik termasuk penyelesaian Ujian Internal.

BAB VII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 28

PROSES PENILAIAN

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan, serta partisipasi kelas.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian akhir semester, ujian tengah semester, ujian seminar proposal, ujian skripsi, dan ujian kompetensi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan Institut.

Pasal 29

Yudisium

- (1) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian yang dinyatakan dalam Transkrip

Akademik.

- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudisium adalah:

a.	IPK $\geq 2,00$:	Lulus
b.	IPK 2,76-3,00	:	Memuaskan
b.	IPK 3,00 – 3,50	:	Sangat Memuaskan
c.	IPK 3,51 – 4,00	:	Dengan Pujian

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Pimpinan Institut.

Pasal 30

SYARAT KELULUSAN

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah sks yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif minimum.
- (2) Institut menetapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagai beban studi pada program sarjana sekurang- kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks dengan lama studi maksimal 14 (empat belas) semester.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah sama atau lebih tinggi dari 3,00.
- (4) Mahasiswa sudah publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional.

BAB VIII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 31 KEBEBASAN AKADEMIK

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

- (2) Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- (6) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kesenian.
- (7) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 32 KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 33 OTONOMI KEILMUAN

- (1) Dalam rangka pengembangan Bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh Senat Institut.

BAB IX

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 34 GELAR DAN SEBUTAN

- (1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Institut adalah Sarjana Sastradisingkat S.S dan Sarjana Pendidikan disingkat S. Pd.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dibelakang nama pemilikhak atau penggunaan gelar dan sebutan yang bersangkutan.

Pasal 35

SYARAT PEMBERIAN GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN

- (1) Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah:
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
 - b. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (2) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (3) Pemberian gelar penghargaan diatur tersendiri oleh Pimpinan Institut.

BAB X
SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT

Pasal 36

UNSUR ORGANISASI INSTITUT

Organisasi Institut terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Yayasan Badan Penyelenggara Institut.
- b. Dewan Penasehat dan Pembina.
- c. Pimpinan dan Unsur Pimpinan Institut.
- d. Senat Institut.
- e. Unsur pelaksana akademik.
- f. Unsur pelaksana administratif.
- g. Unsur penunjang Unit Pelaksana Teknis.
- h. Unsur lain yang diperlukan.

Pasal 37

YAYASAN BADAN PENYELENGGARA INSTITUT

- (1) Yayasan Badan Penyelenggara IPB Cirebon adalah Yayasan Invada Cirebon.
- (2) Susunan Organisasi Yayasan Invada Cirebon adalah:
 - a. Badan Pendiri Yayasan (BP).
 - b. Badan Pengurus Yayasan.
 - c. Badan Pelaksana Harian (BPH).
- (3) Komposisi dan Personalia Badan Pendiri (BP)
 - a. Rektor
 - b. Anggota
- (4) Komposisi dan Personalia Badan Pengurus Yayasan

- a. Rektor
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Pengawas
- (5) Komposisi dan Personalia Badan Pelaksana Harian
- a. Rektor (Merangkap anggota)
 - b. Sekretaris (Merangkap anggota)
 - c. Bendahara (Merangkap anggota)
 - d. Pengurus

Pasal 38

BADAN PENDIRI

- (1) Badan pendiri adalah pencetus ide dan pengambil inisiatif dalam Yayasan Invada Cirebon. Badan pendiri pengambil inisiatif dan pencetus ide memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan YAYASAN guna mendirikan IPB Cirebon dalam bentuk sarana dan prasarana. Tugas badan pendiri adalah memberikan pemikiran, garis-garis besar kebijaksanaan pengembangan organisasi.
- (3) Badan pendiri merupakan badan yang terpisah dari Badan Pengurus dan Badan Pelaksana Harian. Kedudukan badan pendiri tidak dapat diwariskan tetapi dapat digantikan sesuai persetujuan anggota badan pendiri.
- (4) Badan pendiri mempunyai wewenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus.
 - b. Menetapkan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan Umum dan Sasaran Yayasan.
 - c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Pengurus.
 - d. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus, meliputi keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dari Badan Pengurus.

Pasal 39

BADAN PENGURUS YAYASAN

- (1) Badan Pengurus menyelenggarakan tugas yayasan yang diamanatkan oleh Badan Pendiri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengurus mempunyai fungsi:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan umum Yayasan dan mengesahkan Statuta Institut.
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memberi pertimbangan dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diusulkan oleh Institut setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan Senat Institut.
 - d. Mengesahkan struktur organisasi Institut dan personalianya atas usul Pimpinan setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Institut (Rektor) setelah mendapatkan pertimbangan Senat Institut.
 - f. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pimpinan Institut (Rektor).
 - g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar.
 - h. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap Yayasan, dosen dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak atas usul pimpinan Institut setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
 - i. Mengangkat dan memberhentikan tenaga staf administrasi dan tenaga staf lainnya atas usul pimpinan Institut setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
 - j. Menetapkan tata pengaturan keuangan meliputi: gaji, honor dan tata pengaturan keuangan lainnya atas usul Pimpinan Institut setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
 - k. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana Harian (BPH).
 - l. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penyantun atas usul Pimpinan Institut setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
 - m. Menetapkan tata cara pemberian pertimbangan Senat Institut yang diatur dengan

keputusan tersendiri.

- n. Rektor dan anggota Badan Pengurus tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Institut.

Pasal 40

BADAN PELAKSANA HARIAN

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan sebagai pelaksana tugas sehari-hari Badan Pengurus Yayasan.
- (2) Pengurus BPH bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Rektor dan Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai Pimpinan Institut.
- (4) Pimpinan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Rektor Program Studi
 - d. Kepala Lembaga unsur pelaksana administrasi
 - e. Kepala UPT
 - f. Perwakilan Dosen dalam Senat Institut
- (5) BPH berfungsi dan bertugas sebagai pengawas atas pengelolaan sumber daya pendidikan dan keuangan yang menyangkut Tridarma Perguruan Tinggi.
- (6) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai wewenang:
 - a. Memberi pertimbangan, usul dan saran kepada Badan Pengurus Yayasan dan Pimpinan Institut untuk pengembangan Institut.
 - b. Membahas, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada Badan Pengurus Yayasan usulan RAB yang diajukan oleh Pimpinan Institut setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Institut untuk memperoleh pengesahan dari badan pengurus.
 - c. Hasil perubahan, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir “b”

dibuat

dalam bentuk tertulis.

- d. Mengerahkan, mengawasi penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan sesuai RAB yang telah disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
 - e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pimpinan yang dilakukan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau disesuaikan dengan kalender akademik Institut.
 - f. Membuat dan memberi laporan sewaktu-waktu kepada Menteri apabila diminta.
- (7) Masa bakti keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Untuk menjamin kontinuitas dan keserasian kerja, maka salah seorang dari Badan Pengurus Yayasan dapat merangkap pengurus BPH.
- (9) Syarat untuk menjadi anggota BPH
- a. Mempunyai integritas keilmuan
 - b. Berdomisili di Cirebon atau daerah lain yang memungkinkan untuk menjalankan tugas sehari-hari.
 - c. Ada izin dari Pimpinan jika yang bersangkutan merupakan pegawai di tempat lain/instansi lain.
 - d. Menghayati tujuan pendidikan nasional.
 - e. Mempunyai kemampuan dibidangnya.
- (10) Menyerahkan dana pengelolaan pendidikan kepada Rektor dan menerima laporan pertanggungjawaban Rektor Institut secara berkala (setiap semester).

Pasal 41

PIMPINAN DAN UNSUR PIMPINAN

- (1) Pimpinan Institut disebut Rektor.
- (2) Rektor bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Institut dan dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Masa bakti jabatan Rektor adalah empat tahun.

- (5) Rektor dapat diangkat kembali dengan Rektor yang sama dengan masa jabatan berturut-turut.
- (6) Didalam menjalankan perannya, Rektor mempunyai tugas
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Institut serta hubungan dengan lingkungannya.
 - b. Merintis, melaksanakan dan membina kerja sama dengan instansi pemerintah, badan-badan swasta, dan masyarakat baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan senat dan Badan Pengurus.
 - d. Memimpin rapat Senat Institut.
 - e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Institut yang akan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan senat Institut.
 - f. Mengusulkan kepada Badan Pengurus Yayasan personil yang akan menduduki jabatan struktural, dosen, staf administrasi dan staf lainnya untuk mendapatkan pengesahan.
 - g. Menyusun dan menetapkan struktur tarif dalam pelaksanaan kegiatan akademik untuk mendapat pengesahan dari Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus Yayasan untuk dievaluasi kinerjanya.
- (7) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
- (8) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Badan Pengurus Yayasan mengangkat Pejabat Rektorsebelum diangkat Rektor yang baru.
- (9) Syarat untuk diangkat menjadi Rektor:
 - a. Minimal berijazah Sarjana S2
 - b. Telah menjadi dosen diperguruan tinggi minimal 5 (lima) tahun
 - c. Mendapat penilaian yang layak dari Senat Institut.
 - d. Tidak menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

- e. Berdomisili di Cirebon atau daerah sekitarnya yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- f. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelola Institut.
- g. Ada izin tertulis dari Pimpinan instansinya, bilamana yang bersangkutan adalah pegawai/karyawan ditempat lain yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan tugas Rektor Institut secara penuh.

Pasal 42

UNSUR PIMPINAN

- (1) Institut dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan pertimbangan Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Wakil Rektor membantu Rektor dalam bidang Akademik dan Kemahasiswaan Serta Wakil Rektor Bidang Non Akademik Keuangan dan Administrasi Umum.
- (4) Jumlah Wakil Rektor disesuaikan dengan kebutuhan Institut.
- (5) Masa Jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 43

SENAT INSTITUT

- (1) Senat Institut merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di IPB Cirebon.
- (2) Senat Institut mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Institut.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Institut.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Institut yang diajukan oleh Pimpinan Institut.
 - e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Institut atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.

- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Institut.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Institut/Badan Pengurus Yayasan berkenaan dengan calon dan/atau calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor Institut dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan di atas Rektor.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- (3) Senat Institut terdiri atas para Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Perwakilan Dosen dan unsur lain yang ditetapkan Senat Institut.
 - (4) Prosedur dan penentuan jumlah wakil dosen dan unsur-unsur lain yang akan diangkat menjadi anggota Senat Institut ditetapkan dalam rapat senat yang khusus dilakukan untuk itu.
 - (5) Senat Institut dan Sekretaris Senat Institut dipilih oleh para anggota senat.
 - (6) Dalam menjalankan tugasnya, Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Institut dan bila dianggap perlu anggota-anggota komisi dapat ditambah anggota lain.
 - (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
 - (8) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Rapat senat terdiri atas:
 - a. Rapat senat biasa
 - b. Rapat senat luar biasa.
 - (10) Rapat senat luar biasa dapat bersifat terbuka atau tertutup.
 - (11) Rapat senat luar biasa terbuka hanya dilakukan untuk keadaan tertentu yang tidak memerlukan pengambilan keputusan penting seperti: Rapat senat luar biasa terbuka dalam rangka wisuda dan/atau dies natalis.
 - (12) Rapat senat luar biasa dilakukan untuk keadaan tertentu yang memerlukan pengambilan keputusan penting seperti penentuan calon/calon-calon yang akan menduduki jabatan Rektor Institut dan/atau pemberhentian pejabat yang belum habis masa jabatannya.
 - (13) Syarat-syarat rapat senat

- a. Peserta rapat mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh anggota yang jumlahnya minimal setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota.
 - b. Dalam hal tidak mencapai kuorum, maka dapat ditunda selama 7 hari.
 - c. Dalam waktu 7 hari tersebut undangan rapat disampaikan kepada seluruh anggota senat yang dibuktikan dengan ekspedisi surat. Dalam surat undangan rapat tersebut dicantumkan:
 - i) Hari, tanggal dan jam pelaksanaan rapat
 - ii) Tempat pelaksanaan rapat
 - iii) Acara rapat
 - d. Rapat senat berikutnya setelah diadakan penundaan, maka berapa pun jumlah anggota yang hadir dianggap memenuhi kuorum, dan segala keputusan yang ditetapkan dianggap sah.
 - e. Rapat senat luar biasa tertutup dapat dilakukan atas permintaan Rektor Senat atau diusulkan oleh minimal 3 (tiga) orang anggota senat lainnya yang diajukan secara tertulis untuk meminta dilaksanakan Rapat senat luar biasa tertutup.
- (14) Rapat senat luar biasa dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun pada awal dan/atau akhir setiap semester.
- (15) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan pendapat yang tidak dapat ditetapkan keputusannya baik antara Pimpinan Institut dengan Senat Institut dan/atau BPH dan/atau Badan Pengurus Yayasan, dapat digunakan jasa baik pihak ketiga antara lain Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, atau diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan negeri setempat.

Pasal 44

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

- (1) Unsur pelaksana akademik terdiri atas:
 - a. Program studi
 - b. Pusat penelitian
 - c. Pusat pengabdian kepada masyarakat

- d. Laboratorium dan pranata komputer
- (2) Program Studi merupakan unit pelaksanaan akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian cabang ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium/pranata komputer.
- (4) Program Studi terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan: Ketua Program Studi
 - b. Unsur pelaksana akademik, para dosen
- (5) Program Studi dipimpin oleh Ketua program studi.
- (6) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
- (9) Ketua Program Studi maupun Ketua laboratorium komputer dilaporkan pengangkatannya oleh Rektor kepada Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 45

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) adalah unit yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang kegiatan IPB Cirebon serta keahlian sesuai Program Studi yang diselenggarakan.
- (2) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program-program penelitian terapan sesuai persetujuan Pimpinan.

- b. Menyusun dan melaksanakan program pengabdian pada masyarakat sesuai persetujuan Pimpinan Institut.

Pasal 46

UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

- (1) Pelaksana administrasi pada Institut terdiri atas
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - b. Bagian Administrasi Umum (BAU)
- (2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 47 UNSUR PENUNJANG

- (1) Unsur penunjang pada Institut dapat berbentuk :
 - a) Unit pelaksana teknis yang terdiri atas
 - i) Perpustakaan
 - ii) Pusat pengolahan data komputer
 - iii) Laboratorium
 - b) Unsur penunjang lainnya yang terdiri atas
 - i) Teknisi
 - ii) Pusat sumber belajar
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh personil lain sesuai kebutuhan diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor Institut

Pasal 48

UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN

- (1) Institut dapat membentuk unsur-unsur lain yang diperlukan untuk menunjang

perkembangan Institut yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Unit promosi dan pemasaran
 - b. Unit sistem informasi manajemen
 - c. Unit-unit lain yang diperlukan

BAB XI

TENAGA PENDIDIKAN

Pasal 49 D O S E N

- (1) Tenaga kependidikan di Institut terdiri atas :
 - a. Dosen
 - b. Tenaga Penunjang Akademik
- (2) Dosen dapat merupakan dosen tetap yayasan, dosen tetap dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak.
- (3) Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan dan digaji oleh yayasan dan ditempatkan secara tetap di Institut.
- (4) Dosen tetap dipekerjakan adalah dosen pegawai negeri sipil yang diangkat dan digaji oleh pemerintah ditempatkan pada Institut.
- (5) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan tidak ditempatkan secara tetap yang keberadaannya pada saat dibutuhkan.
- (6) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada Institut selama jangka waktu tertentu.
- (7) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan yang bertugas secara tetap selama jangka waktu tertentu selama masa kontrak.
- (8) Untuk melaksanakan tugas mengajar dosen harus memiliki jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (9) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian dalam jenjang jabatan akademik diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Untuk kepentingan administrasi personalia pada Institut, Pimpinan Institut dapat menentukan tata kepegawaian yang khusus berlaku dikalangan pegawai Institut melalui

pertimbangan senat dan persetujuan dari Badan Pengurus Yayasan.

- (11) Syarat untuk menjadi dosen adalah:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - c. Memiliki kualifikasi minimal S2 dan sesuai bidang keahlian
 - d. Mempunyai moral dan intelegensi yang tinggi
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani
 - f. Bebas dari NAPZA
 - g. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (12) Syarat untuk diangkat menjadi Guru Besar sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang khusus mengatur hal tersebut.

Pasal 50

TENAGA PENUNJANG AKADEMIK

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi sumber belajar dan teknisi lainnya.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan tugas serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Badan Pengurus Yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 51

KETENTUAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Pengangkatan dosen, tenaga penunjang akademik dan staf administrasi didasarkan pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip berbagi peran (*sharing principles*) dalam pengadaan tenaga.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilakukan melalui proses seleksidengan berdasar pada kriteria yang meliputi:
 - a. Kemandirian
 - b. Profesionalisme
 - c. Kepemimpinan

- d. Bekerja dalam Tim
- (3) Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan dan bila dianggap perlu masa percobaan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun, setelah itu oleh Yayasan diangkat sebagai tenaga tetap yayasan.
 - (4) Penentuan jenjang dan jabatan didasarkan pada:
 - a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1
 - b. Lamanya bekerja (masa kerja)
 - c. Keterampilan profesionalisme yang dimiliki
 - d. Jenis jabatan yang dipangku
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani
 - f. Bebas dari NAPZA
 - g. Pertimbangan lain yang ditetapkan Badan Pengurus Yayasan.
 - (5) Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh Badan Pengurus Yayasan secara tersendiri.
 - (6) Setiap tenaga kependidikan diharuskan memiliki jenjang jabatan akademik sebagai persyaratan untuk mengajar yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya/profesionalismenya baik melalui alur formal maupun non formal baik atas usaha sendiri maupun atas inisiatif Badan Pengurus Yayasan.

BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 52

SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA

- (1) Syarat untuk menjadi mahasiswa:
 - a. Warga negara Republik Indonesia
 - b. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah
 - c. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Institut

- d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa.
- (2) IPB Cirebon pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan atau alih program dari perguruan tinggi lain atau dalam lingkungan IPB Cirebon sendiri setelah memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan pada IPB Cirebon dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut pada peraturan akademik yang ditetapkan Sekolah Tinggi.

Pasal 53

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas Institut dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Memanfaatkan sumber daya Institut melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi

persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;

- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di Institut;
- k. Mengambil cuti akademik dengan maksimal 2 semester berturut-turut dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- l. Menentukan pilihan jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang telah ditentukan.
- m. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Institut;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana Institut serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Institut;
- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta menjunjung tinggi etikakeilmuan.
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut (almamater);
- f. Efektif mengikuti proses belajar mengajar.

Pasal 54

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan dan apresiasi kepemimpinan penalaran, minat, kegemarandan kesejahteraan mahasiswa, dalam kehidupan kemasiswaan pada Institut, dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelengkap organisasi yang tidak merupakan organisasi struktural.
- (3) UKM di Institut diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa .
- (4) Didalam Institut hanya ada UKM intra Institut.
- (5) UKM Institut bertanggung jawab kepada pimpinan Institut.

- (6) Pola UKM diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi

Pasal 58 ALUMNI

- (1) Alumni Institut adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di IPB Cirebon;
- (2) Alumni Institut dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Institut dalam rangka upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Institut.
- (3) Tata organisasi alumni diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasialumni;
- (4) Organisasi alumni merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi Institut

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 55

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

- (1) Sarana dan prasarana disediakan oleh Yayasan Invada Cirebon.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dan yang berasal dari masyarakat dan bantua pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Institut dengan persetujuan Senat Institut dan Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Pengeloaan sarana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan Institut diatur oleh Pimpinan Institut dan persetujuan senat dan Badan Pengurus Yayasan.
- (5) Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Institut dapat diusulkan oleh Pimpinan Institut kepada Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan Institut.
- (6) Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun/dibuat oleh Pimpinan Institut dengan membuat daftar inventaris dan uraian keadaan sarana

prasarana, yang disampaikan secara berkala kepada Badan Pengurus Yayasan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 56

PENERIMAAN/SUMBER DANA

- (1) Dana untuk pembiayaan Institut diperoleh dari:
 - a. Dana yang diusahakan oleh Badan Pengurus Yayasan
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat
 - c. Dana yang berasal dari bantuan pemerintah
 - d. Dana yang berasal dari hibah, sumbangan
- (2) Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dana dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
 - b. Biaya ujian seleksi masuk Institut
 - c. Biaya ujian skripsi, seminar proposal dan hasil penelitian.
 - d. Sumbangan dan hibah perorangan.
 - e. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
 - f. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggara pendidikan.
 - g. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 57

OTONOMI KEUANGAN

- (1) Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakannya yang berada pada badan penyelenggara Institut.
- (2) Pengalokasian dana yang diperoleh dari masyarakat memperhatikan cara

pengalokasian yang berimbang untuk:

- a. Biaya operasional yayasan
- b. Biaya investasi
- c. Biaya penyelenggaraan pendidikan

Pasal 58

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

- (1) Pimpinan Institut menyusun struktur dan tatacara pengelolaan dan pengalokasian dana yang diusulkan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk mendapat pengesahan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan Senat Institut.
- (2) Pimpinan Institut mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja Institut (RAPB) untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan dan persetujuan Senat Institut.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan Pimpinan Institut dibahas dan dievaluasi oleh Badan Pelaksana Harian Yayasan untuk selanjutnya diajukan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB oleh BPH dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh Badan Pengurus Yayasan.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Pimpinan Institut dengan BPH atau Badan Pengurus Yayasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja, maka dilakukan rapat bersama antara Pimpinan Institut sebagai Rektor Senat dengan BPH dan/atau Badan Pengurus Yayasan.
- (6) Hasil keputusan rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sifatnya mengikat seluruh unsur yang terlibat.
- (7) Dalam hal dibutuhkan adanya anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, Pimpinan Institut mengajukan anggaran khusus kepada Badan Pengurus Yayasan untuk mendapat pengesahan pengalokasian dana yang diusulkan.
- (8) Dana yang telah disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan oleh BPH diserahkan kepada Pimpinan Institut setiap awal/permulaan semester atau cara lain yang disepakati bersama.

- (9) Pimpinan Institut membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diserahkan oleh Badan Pengurus Yayasan melalui BPH minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (10) Pada akhir setiap semester dan akhir tahun anggaran akademik, BPH menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan tata-buku yang berlaku dan disampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk selanjutnya kepada Badan Pengurus Yayasan.
- (11) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diaudit oleh akuntan publik.
- (12) Dalam hal-hal tertentu Menteri dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari BPH.
- (13) Semua pencatatan keuangan dilaksanakan sesuai aturan tata buku yang berlaku.
- (14) Penggunaan dana yang berasal dari bantuan pemerintah kepada Institut diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Seluruh pembiayaan operasional hendaknya menganut asas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas.

BAB XV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 59

PENGAWASAN

- (1) Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pendidikan di Institut dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh unsur organisasi guna pengawasan mutu baik mutu lulusan, mutu penyelenggaraan, mutu pelayanan maupun mutu manajemen serta sistem administrasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan oleh Badan Pendiri, badan Pengurus Yayasan, Badan Pelaksana Harian, Pimpinan Institut, Senat Institut dan unsur-unsur pejabat lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi serta tenaga lainnya terutama dimaksudkan untuk evaluasi kinerja (unjuk kerja) dalam rangka penentuan jenjang jabatan seseorang pekerja.
- (4) Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan Institut menyusun/menetapkan langkah-langkah pembinaan.

Pasal 60

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

- (1) Institut mempunyai kode etik yang merupakan dasar cita-cita moral dalam proses pembinaan yang berlangsung pada seluruh jajaran di Institut.
- (2) Penghargaan adalah imbalan tertentu yang diberikan oleh Badan Pengurus Yayasan dan/atau Institut kepada warga civitas akademika dan unsur tenaga kerja lainnya, terhadap mereka yang telah memajukan kesetiaan, kreativitas, prestasi dan jasa lainnya yang mengangkat nama baik IPB Cirebon.
- (3) Anggota civitas akademika dan tenaga lainnya yang melanggar kode etik dikenakan sanksi
- (4) Ketentuan mengenai kode etik, penghargaan dan sanksi diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Pimpinan Institut melalui pertimbangan senat dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan

Pasal 61

AKREDITASI

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi Institut ditetapkan oleh Menteri
- (2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, keluaran yang merupakan tanggung jawab kelembagaan di Institut.
- (3) Penilaian mutu dilakukan melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang merupakan tolak ukur keberhasilan Institut
- (4) Untuk mencapai tingkat akreditasi yang tinggi diperlukan langkah-langkah pembinaan yang konkret yang meliputi:
 - a. Unsur Tri darma Perguruan Tinggi
 - b. Manajemen Institut
 - c. Sarana dan Prasarana Pendukung
- (5) Pimpinan Institut adalah Penanggung Jawab dalam proses pelaksanaan akreditasi.

BAB XVI

KERJASAMA ANTARA PERGURUAN TINGGI

Pasal 62

- (1) Kerjasama Institut dengan perguruan tinggi dan instansi lain baik didalam negeri maupun diluar negeri dilakukan oleh Pimpinan Institut setelah mendapat pertimbangan Senat Institut dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan
- (2) Kersama dalam pelaksanaan kegiatan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen
 - b. Program kembaran
 - c. Program pemindahan kredit
 - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya
 - h. Pelatihan bersama dalam peningkatan mutu sumber daya
 - i. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran dan program pemindahankredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapatdilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri tersebut telah terakreditasi dinegaranya.
- (4) Prosedur kerjasama dengan perguruan tinggi diluar negeri dilaksanakan sesuai ketentuanyang berlaku.
- (5) Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, Institut dapat membantu perguruan tinggi lain dan/atau menerima bantuan dari perguruan tinggi lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan
- (6) Selain kerjasama dalam bidang akademik, Institut dapat menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga-lembaga lain baik negeri maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi Institut sebagai lembaga pendidikan tinggi.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

(1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Institut

Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.